

# MANAJEMEN PEMERINTAHAN KABUPATEN KUANTAN SINGINGI DALAM PENGELOLAAN SAMPAH TAHUN 2018

**Oleh : Luthfi Dirga Hutri**

Email : luthfidirga2016@gmail.com

**Pembimbing : Rury Febrina S.IP., M.Si.**

Jurusan Ilmu Pemerintahan

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Riau

Kampus Bina Widya, Jl. H.R. Soebrantas Km 12,5 Simp. Baru, Pekanbaru 28293

Telp/Fax. 0761-63277

## ***Abstract***

*This research is motivated by the large number of hoarding rubbish around the Capital District and several subdistricts in Kuantan Singingi Regency. The rubbish control in Kuantan Singingi Regency has not been carried out well as evidenced by the non-functioning of several rubbish control sites both TPST or TPS3R. Marginally, the activities in rubbish control are the rubbish accumulation control, the rubbish aggregation, transfer and transportation, processing and final disposal. The rubbish control is grouped into two stages, namely rubbish reduction and rubbish andling with each stage.*

*The location of this research was carried out at the Kuantan Singingi District Environmental Agency. This research is aimed to describe how the management of rubbish at Kuantan Singingi Regency in 2018. The research method used in this study is a qualitative approach, which in theory the researcher tries to explain the stages activities of government management start from planning, organizing, management programs to coaching and supervision activities carried out by the Kuantan Singingi government especially for environmental agency in rubbish control in 2018 so that it can be seen how the government manage a rubbish matters. Data collection techniques in this study used interview techniques and relevant documentation.*

*The results of the study were found in the field that government management in rubbish control in 2018 has not been implemented optimally due to several factors. From internal problem of government such as the lack of infrastructure management facilities and the lack of budget. And then from external problem of government such as low levels of community participation in overcoming this problem. so that the management activities carried out by the Kuantan Singingi Regency government cannot be done as well as possible.*

***Keywords : Planning, Organizing, Program Management, Guidance and Supervision.***

## 1. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Permasalahan lingkungan hidup merupakan suatu permasalahan yang berkelanjutan dan sudah lama terjadi dikarenakan ada atau tidaknya campur tangan manusia. Ada dua faktor yang menyebabkan kerusakan lingkungan hidup, yaitu<sup>1</sup>: 1) Kerusakan lingkungan hidup yang disebabkan oleh faktor alam, bentuk bencana alam yang menimbulkan dampak rusaknya lingkungan hidup. 2) Kerusakan lingkungan hidup yang disebabkan oleh faktor manusia. Faktor manusia diartikan sebagai tingkat kepadatan penduduk dan jenis kegiatan yang dilakukan berdampak terhadap lingkungan. Seperti pesatnya pertumbuhan penduduk dan angka konsumsi terhadap barang yang tinggi akan menimbulkan permasalahan, salah satunya yaitu masalah persampahan.

Pengelolaan Sampah dalam pasal 1 Ayat (5) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah. Kegiatan pengelolaan sampah merupakan tugas dan wewenang pemerintahan dimana dalam pasal 5 dijabarkan bahwa pemerintah dan pemerintahan daerah bertugas menjamin terselenggaranya pengelolaan sampah yang baik dan berwawasan lingkungan.

Pemerintah daerah dalam melaksanakan pelayanan publik khususnya urusan persampahan memiliki beberapa kewenangan yang menjadi ruang lingkup dalam kegiatan pemerintahan. Beberapa wewenang pemerintah kabupaten/kota berdasarkan Undang-Undang No 18 Tahun 2008 pada pasal 9 Tentang Pengelolaan Sampah, yaitu : 1) Menetapkan kebijakan dan strategi pengelolaan, 2)

Menyelenggarakan pengelolaan sampah skala kabupaten/kota sesuai dengan norma dan SOP, 3) Melakukan pembinaan dan pengawasan pengelolaan sampah, 4) Menetapkan lokasi TPS Sementara, TPST, dan/atau TPA, dan 5) Melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala.

Manajemen pemerintahan dalam pengelolaan sampah merupakan hal yang paling menantang dalam mengelola sebuah kota, tetapi anehnya sektor ini malah mendapatkan perhatian paling kecil dibandingkan dengan isu perkotaan lainnya. Kualitas layanan sampah menjadi salah satu indikator bagusya tata kelola pemerintahan kota. Dalam manajemen pemerintahan terdapat empat fungsi manajemen menurut Terry (1961;121) yaitu :<sup>2</sup> 1) *Planning* (perencanaan), 2) *Organizing* (pengorganisasian), 3) *Actuating* (penggerakkan), dan 4) *Controlling* (pengawasan). Manajemen untuk pengelolaan sampah menurut Tchobanoglous dalam Ananta (1989:7) merupakan gabungan dari kegiatan pengontrolan jumlah sampah yang dihasilkan, pengumpulan, pemindahan, pengangkutan, pengolahan dan penimbunan sampah di TPA yang memenuhi prinsip kesehatan, ekonomi, teknik, konservasi dan mempertimbangkan lingkungan yang juga responsif terhadap kondisi masyarakat yang ada.

Kabupaten Kuantan Singingi dengan luas 7.656,03 km<sup>2</sup> dan kepadatan penduduk 41,53 jiwa/km<sup>2</sup> memiliki sumber-sumber timbulan sampah yang cukup banyak, seperti timbulan sampah rumah tangga, timbulan sampah perkantoran, timbulan sampah pusat perniagaan/pasar tradisional dan timbulan sampah pada saat iven besar kabupaten seperti pacu jalur dan perayaan hari besar lainnya dan sering mengakibatkan penumpukan sampah diruang publik dan TPA ataupun TPS.

---

<sup>1</sup> Muhammad Taufiq Fatchurrahman. *Manajemen Pengelolaan Sampah Berkelanjutan Melalui Inovasi "ECOBRIK" Oleh Pemerintah Kota Yogyakarta*.

---

<sup>2</sup> Dharma Setyawan Salam, *Manajemen Pemerintahan Indonesia*, Jakarta: Djambatan, 2004

Timbulan sampah dan persentasenya untuk Kabupaten Kuantan Singingi khususnya Kota Teluk Kuantan yang di rilis oleh Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN) tahun 2017-2018 adalah sebagai berikut :

**Tabel 1.1 : Persentase Timbulan Sampah di Kuantan Singingi Periode 2017-2018**

Na ma Kot a	Timb ulan Sam pah Rum ah Tang ga	Timb ulan Sam pah Kant or	Timb ulan Samp ah Pasar Tradis ional	Timb ulan Samp ah Pusat Perni agaan	Timb ulan Sam pah Fasil itas Publi k	Timb ulan Sam pah Kaw asan
Teluk Kuan ntan	48,2 4%	3.31 %	13.78 %	3.31 %	5.29 %	6.62 %

(Sumber : Sistem Informasi Sampah Nasional Tahun 2017-2018, KLHK)

Timbulan sampah adalah volume sampah atau berat sampah yang dihasilkan dari jenis sumber sampah di wilayah tertentu persatuan waktu (Departemen PU, 2004).

Berdasarkan jumlah persentase timbulan sampah di Kabupaten Kuantan Singingi pada tahun 2017-2018, khususnya untuk Ibukota Kabupaten timbulan sampah didominasi oleh sampah rumah tangga dan sampah pasar tradisional. Sedangkan untuk kecamatan lain yang terdapat di Kabupaten Kuantan Singingi belum memiliki pembagian mengenai persentase serta jenis timbulan sampah. Hal ini mengakibatkan kegiatan pengelolaan persampahan menjadi tidak terukur dan lebih terpusat di satu kecamatan saja.

Kabupaten Kuantan Singingi jika dibandingkan dengan kabupaten/kota lainnya seperti Kota Pekanbaru, Kabupaten Kampar, Rokan Hilir dan Indragiri Hilir dengan jumlah penduduk yang tinggi memungkinkan juga untuk tingginya angka volume sampah di daerah tersebut. Sedangkan untuk Kabupaten

Kuantan Singingi dengan jumlah penduduk relatif sedikit justru memiliki volume sampah yang cukup besar. Kabupaten Kuantan Singingi yang terbagi kedalam 15 kecamatan dan 218 desa dengan total jumlah penduduk secara keseluruhan yaitu 324.414 jiwa memiliki potensi timbulan sampah sebesar 227,09 ton perharinya. Potensi timbulan sampah yang dihasilkan setiap harinya di Kabupaten Kuantan Singingi dihitung dari jumlah penduduk setiap kecamatan atau total secara keseluruhan dikali dengan satuan timbulan sampah untuk kota kecil yaitu 0,7 Kg/Hari.

**Tabel 1.2 : Potensi Timbulan Sampah perhari Kabupaten Kuantan Singingi disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008**

Kecamatan	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Jumlah Potensi Timbulan Sampah Tiap Hari (satuan timbulan sampah kota kecil = {jumlah penduduk x 0,7 Kg/Hari}/1000)
Kuantan Mudik	24404	17,083 ton
Hulu Kuantan	8957	6,269 ton
Gunung Toar	14095	9,866 ton
Pucuk Rantau	10911	7,638 ton
Singingi	32139	22,497 ton
Singingi Hilir	38806	27,164 ton
Kuantan Tengah	48849	34,194 ton
Sentajo Raya	29126	20,388 ton
Benai	16525	11,567 ton
Kuantan Hilir	15399	10,779 ton
Pangean	19058	13,345 ton
Logas Tanah Darat	21051	14,736 ton
Kuantan Hilir Seb.	13499	9,449 ton
Cerenti	15612	10,928 ton

	15982	11,187 ton
<b>Kuantan Singingi</b>	<b>324413</b>	<b>227,09 ton</b>

(Sumber : Data Olahan Penulis, 2020)

Berdasarkan tabel 1.2 diatas terkait potensi timbulan sampah perhari di Kabupaten Kuantan Singingi dapat dilihat bahwa jumlah potensi timbulan sampah perhari paling besar yaitu 34,194 ton dan berada di Kecamatan Kuantan Tengah / Ibukota Kabupaten dan sebagian besar timbulan sampah yang dihasilkan belum mampu ditangani oleh pemerintah daerah.

Pada tahun 2016 DPKP telah menerima bantuan berupa sarana dan prasarana kebersihan dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemen PU-Pera RI), yang bertujuan agar masyarakat lebih mandiri untuk melakukan kegiatan pengelolaan sampah.

Ada dua jenis bantuan yang diberikan oleh Kementerian PU-Pera RI yaitu<sup>3</sup>: *Bantuan Pertama*, berupa bangunan pencacah kompos dan peralatannya yang terdiri dari, mesin pencacah plastik, motor kaisar dan, mesin pencacah sampah. *Bantuan Kedua* berupa peralatan Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST) yang terdiri dari : satu unit penyemprot hama, sumur bor dan gerobak dorong. Ada 4 TPST yang tersebar di Kuantan Singingi yaitu dua unit TPST di Kuantan Tengah (Desa Sawah dan Desa Koto Taluk), satu unit di Kuantan Mudik dan satu unit di Kecamatan Kuantan Hilir.

Selanjutnya tahun 2017 Kabupaten Kuantan Singingi memperoleh penghargaan Adipura dari Menteri Perekonomian Republik Indonesia, Darmin Nasution sebagai Kota Kecil Terbersih. Hal ini juga didukung dengan capaian kinerja yang dikategorikan sangat

<sup>3</sup> <http://www.halloriau.com/read-kuansing.Dinas> PKP Kuansing PU Terima Bantuan Alat Pengolah sampah.

berhasil pada tahun 2017. Namun pasca penerimaan penghargaan Adipura sebagai Kota Kecil Terbersih, di tahun berikutnya 2018 kegiatan pengelolaan sampah mengalami penurunan dari segi kinerja dalam manajemen pengelolaan sampah yang dibuktikan dengan menumpuknya sampah diruang publik, rendahnya volume sampah terkelola dan tidak tercapainya beberapa indikator capaian kinerja.

Volume sampah di tahun 2017 yang terkelola oleh Dinas Lingkungan Hidup yaitu 61,728 ton sedangkan pada tahun 2018 dengan capaian kinerja yang lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya hanya mampu menangani sampah sebesar 59,184 ton . Fenomena ini menjelaskan bahwa besarnya volume sampah terkelola pada tahun 2017 dibuktikan dengan meningkatkan capaian kinerja pemerintah. Sedangkan pada tahun 2018 jumlah volume sampah terkelola relatif kecil dibandingkan tahun sebelumnya, maka berdampak kepada menurunnya capaian kinerja pemerintah dalam pengelolaan sampah.

Volume sampah yang masuk ke TPA Muaro Sentajo yang terdapat di Kabupaten Kuantan Singingi pada setiap bulan pada tahun 2017 - 2018 yaitu :

**Tabel 1.3 : Volume Sampah di TPA Muaro Sentajo Tahun 2017-2018**

No	Volume Sampah	
	Terkelola ( Ton)	Tidak Terkelola (Ton)
2017	61,728	6296,9
2018	59,184	6296,7

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kuantan Singingi.

Jumlah volume sampah yang masuk ke TPA Muaro Sentajo di tahun 2017 berjumlah 6358,628 Ton dan ditahun 2018 berjumlah 6355,884 Ton. Selisih volume sampah yang masuk ke TPA mengalami penurunan sekitar 2,774 Ton, dan menunjukkan bahwa pengelolaan

sampah terutama yang masuk ke TPA mampu dikurangi melebihi angka tersebut jika manajemen dan sistem yang dilaksanakan benar-benar terlaksana secara maksimal.

## B. Perumusan Masalah

Sesuai dengan pemaparan latar belakang dan identifikasi yang telah penulis uraikan di atas, agar selanjutnya dapat memberikan arah yang jelas pada analisa penelitian ini, maka penulis membuat rumusan masalah, yaitu :

1. Bagaimana manajemen pemerintahan Kabupaten Kuantan Singingi dalam pengelolaan sampah tahun 2018?
2. Apa saja faktor-faktor yang menghambat manajemen pemerintahan dalam pengelolaan sampah di Kabupaten Kuantan Singingi pada tahun 2018?

## C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

### 1) Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah diatas, agar selanjutnya dapat memberikan arah yang jelas pada analisa penelitian ini, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis manajemen pemerintahan Kabupaten Kuantan Singingi dalam pengelolaan sampah di Kabupaten Kuantan Singingi tahun 2017-2018
2. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor yang menghambat manajemen pemerintahan Kabupaten Kuantan Singingi dalam pengelolaan sampah di Kabupaten Kuantan Singingi tahun 2017-2018

## 2) Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian adalah sebagai berikut:

### a) Manfaat Akademis

Penelitian ini diharapkan berguna untuk menambah referensi kepustakaan di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik khususnya Jurusan Ilmu Pemerintahan

### b) Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan berguna sebagai bahan masukan dan koreksi bagi pihak berwenang, seperti Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi secara umum dan Dinas Lingkungan Hidup secara khususnya.

### c) Manfaat Teoritis

Penelitian ini dapat menambah wawasan peneliti, dan memberikan informasi yang berguna bagi perkembangan Ilmu Pemerintahan.

## D. Tinjauan Pustaka

### 1) Kerangka Teori

#### Manajemen Pemerintahan

Menurut Dharma Setyawan Salam, Manajemen adalah suatu kegiatan organisasi, sebagai suatu usaha dari sekelompok orang yang bekerja sama dalam rangka mencapai suatu tujuan tertentu mereka taati sedemikian rupa sehingga diharapkan hasil yang akan dicapai sempurna, yaitu efektif dan efisien. Manajemen melibatkan berbagai elemen organisasi baik internal, eksternal, sarana, prasarana, alat, barang, maupun fungsi dan kedudukan(jabatan) dalam organisasi yang diatur sedemikian rupa dalam mencapai tujuan organisasi<sup>4</sup>.

Menurut Budi Supriyanto dalam bukunya yang berjudul "*Manajemen Pemerintahan (Plus Dua Belas Langkah Strategis)*", Manajemen pemerintahan adalah suatu proses atau kegiatan melakukan "Tatakelola" atau pengelolaan pemerintahan oleh penguasa atau penyelenggara pemerintahan dalam rangka

<sup>4</sup> Dharma Setyawan Salam, *Manajemen Pemerintahan Indonesia*, Jakarta: Djambatan, 2004, hlm 12

mencapai tujuan yang telah ditentukan, yaitu meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Menurut George R Terry (1991). Fungsi manajemen adalah elemen-elemen dasar yang akan selalu ada dan melekat di dalam proses manajemen yang akan dijadikan acuan oleh manajer dalam melaksanakan kegiatan untuk mencapai tujuan. Fungsi-fungsi manajemen terdiri dari :

#### 1. *Planning*

*Planning* merupakan proses untuk menentukan tujuan-tujuan yang hendak dicapai selama suatu masa yang akan datang dan apa yang harus diperbuat agar dapat mencapai tujuan-tujuan tersebut

#### 2. *Organizing*

*Organizing* merupakan kegiatan mengelompokkan dan menentukan berbagai kegiatan penting dan memberikan kekuasaan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan tersebut.

#### 3. *Staffing*

*Staffing* merupakan merupakan kegiatan untuk menentukan keperluan-keperluan sumber daya manusia, pengerahan, penyaringan, latihan dan pengembangan tenaga kerja.

#### 4. *Motivating*

*Motivating* merupakan kegiatan mengerahkan atau menyalurkan perilaku manusia kearah tujuan-tujuan yang telah ditetapkan.

#### 5. *Controlling*

*Controlling* merupakan kegiatan mengukur pelaksanaan dengan tujuan-tujuan, menentukan sebab-sebab penyimpangan dan mengambil tindakan korektif bila perlu.

Pelaksanaan manajemen pemerintahan menurut Muhammad Ryaas Rasyid mencakup beberapa bidang kegiatan, yaitu<sup>5</sup> :

#### 1. Perencanaan kebijakan dan program

Kegiatan ini didahului oleh penelitian dan analisa atas berbagai bidang permasalahan.

#### 2. Pengorganisasian atas struktur pemerintahan.

Mencakup upaya menjaga keserasian dalam hubungan antara departemen, membina keseimbangan antara ekonomi dan integrasi, mengalokasikan program dan tanggung jawab secara vertikal dan horizontal, membina hubungan lini dan staff, memelihara hubungan antara kantor pusat dan unit-unit lapangan, memperbaiki jaringan komunikasi dan mendorong partisipasi.

#### 3. Pengelolaan keuangan.

Mencakup penyeimbangan antara pembelanjaan dan penerimaan dalam proses penyusunan anggaran, pengalokasian uang dan hasil penerimaan ke unit-unit pemerintahan pada setiap tingkatan. Pengawasan atas pelaksanaan anggaran, penerapan metode evaluasi yang efektif untuk mengukur keberhasilan program dan ketaatan pada peraturan yang berlaku, serta pendayagunaan anggaran pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan pemeliharaan kestabilan

#### 4. Pembinaan dan pengembangan personil.

Mencakup penyeleksian calon, pengangkatan, penempatan, promosi, peningkatan disiplin, dan pemberian intensif serta penghargaan. Dalam konteks pengembangan dilakukan pelatihan untuk pelayanan umum, pelatihan penjenjangan, pelatihan tekhnis dan pelatihan-pelatihan yang bersifat penyegaran.

#### 5. Pengambilan keputusan

Secara umum berkenaan dengan pendefinisian masalah yang dihadapi, perumusan jalan keluar yang layak atas masalah, serta penentuan strategi untuk membangun dukungan bagi pemecahan masalah tersebut. Secara spesifik ia mencakup penentuan tujuan dan rencana untuk mencapainya, perumusan kebijakan, penugasan kepada siapa suatu kebijakan dipercayakan pelaksanaannya, penentuan strategi untuk pelaksanaan kebijakan, serta

<sup>5</sup> Ryas Rasyid, *Makna Pemerintahan (Ditinjau Dari Segi Etika dan Kepemimpinan)*, (Jakarta :Djambatan.2004)

ketelitian dalam menaati prosedur administrasi dan hubungan hukum.

#### 6. Program pengelolaan

Mencakup kepemimpinan, delegasi kewenangan, dan penugasan-penugasan yang lebih spesifik kepada unit-unit dan pejabat-pejabat serta koordinasi.

#### 7. Pengawasan

Mencakup penegak hukum, pertanggung jawaban publik, hubungan dengan lembaga-lembaga perwakilan, dan kepedulian pada etika pemerintahan yang berlaku.

### Pengelolaan Sampah

Menurut Azwar, Sampah adalah sesuatu yang tidak dipergunakan lagi, yang tidak dapat dipakai lagi, yang tidak disenangi dan harus dibuang, maka sampah tentu saja harus dikelola dengan sebaik-baiknya, sedemikian rupa, sehingga hal-hal yang negatif bagi kehidupan tidak sampai terjadi.<sup>6</sup>

Pengelolaan sampah adalah kegiatan sistematis dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah. Pengelolaan sampah adalah semua kegiatan yang dilakukan dalam menangani sampah sejak ditimbulkan sampai dengan pembuangan akhir. Persoalan timbulan sampah khususnya suatu daerah tidak akan sama dengan daerah lainnya. Ada Hal beberapa hal yang menjadi faktor penyebabnya, antara lain (Damanhuri dan Padmi, 2004) :

1. Jumlah Penduduk dan tingkat pertumbuhannya.
2. Tingkat Hidup
3. Perbedaan musim
4. Cara hidup dan mobilitas penduduk
5. Iklim

Secara garis besar, kegiatan dalam pengelolaan sampah meliputi pengendalian timbulan sampah, pengumpulan sampah, transfer dan transport, pengolahan dan

pembuangan akhir.<sup>7</sup> Penanganan sampah adalah perlakuan terhadap sampah untuk memperkecil atau menghilangkan masalah-masalah yang ada kaitannya dengan lingkungan yang dapat berbentuk membuang sampah saja atau mengembalikan (*recycling*) sampah menjadi bahan-bahan bermanfaat.<sup>8</sup>

## II. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### a) Manajemen Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singing Dalam Pengelolaan Sampah Tahun 2018.

Manajemen yang berhasil adalah manajemen yang mampu mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan dengan membandingkan antara rencana-rencana yang telah dibuat dengan realisasi yang dilapangan. Manajemen pemerintahan Kabupaten Kuantan Singing dalam pengelolaan sampah tahun 2018 dilapangan menurut penulis tidak optimal. Terdapat beberapa kondisi yang menjadi alasan dari analisa tersebut yaitu seperti capaian kinerja pemerintah daerah yang menurun pasca penerimaan piala Adipura. Ini dibuktikan dengan banyak program-program pengelola persampahan yang telah di rencanakan dalam Renja 2018 Dinas Lingkungan Hidup tidak terlaksana dengan maksimal. Persentase terlaksananya program-program pengelolaan persampahan di tahun 2018 tidak mencapai 50%.

Kondisi ini berdampak kepada penumpukan-penumpukan sampah, hal ini juga berkaitan dengan jumlah volume sampah TPA Muaro Sentajo menjadi berkurang karena terjadinya penumpukan-penumpukan sampah diruang publik yang ditemukan dibeberapa titik disekitar Ibukota Kabupaten. Volume sampah

<sup>6</sup> Azrul, Azwar. *Pengantar Ilmu Lingkungan*. Mutiara Sumber Widya. Jakarta, 1990: Hal 53

<sup>7</sup> Rafhichoh. 2018. *Upaya Unit Pelaksana Tekhnis (UPT) Pengelolaan Sampah Dalam Penanganan Sampah Di Kelurahan Pematang Pudu Kecamatan Mandau Tahun 2017*. JOM FISIP Vol.5 Edisi II Juli-Desember 2018

<sup>8</sup> Ibid, Hlm, 7

tahun 2017 sebesar 6358,628 ton dan 2018 sebesar 6355,884 ton, selisih volume sampah yang masuk ke TPA sekitar 2,774 ton yang menjadi bluker-bluker sampah.

Perlu dicermati bahwa pada bagian ini penulis akan menjabarkan bagaimana kegiatan manajemen pemerintahan Kabupaten Kuantan Singingi dalam pengelolaan sampah di tahun 2018 dan faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam kegiatan manajemen pemerintah daerah. Berdasarkan hasil penelitian yang ditemukan dilapangan, penulis menganalisa proses manajemen pemerintahan dengan menggunakan indikator-indikator kegiatan manajemen pemerintahan menurut Ryass Rasyid yaitu :

#### 1) **Perencanaan Kebijakan dan Program**

Kegiatan perencanaan mengenai kebijakan dan program pemerintahan dilakukan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang kemudian dituangkan kedalam Rencana Strategis (Renstra) untuk jangka waktu 5 dan Rencana Kerja (Renja) untuk jangka waktu pelaksanaan dalam satu tahun.

Berdasarkan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2016-2021, program-program prioritas Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kuantan Singingi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya disusun untuk mencapai sasaran-sasaran yang telah ditetapkan. Program-program prioritas Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kuantan Singingi diuraikan dalam program-program urusan wajib lingkungan hidup dengan urusan pertama yaitu program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan.

Terdapat 8 program urusan wajib Dinas Lingkungan Hidup yaitu program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan, program pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, program perlindungan dan konservasi sumber daya alam, program peningkatan kualitas dan akses informasi

sumber daya alam dan lingkungan hidup, program pengendalian kebakaran hutan dan lahan, program pengelolaan RTH, program peningkatan pengendalian polusi, dan program rehabilitasi dan pemulihan cadangan sumber daya alam. Program pengelolaan persampahan memiliki porsi kegiatan terbanyak yaitu 29%.

Pada tahun 2017 berdasarkan Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kuantan Singingi, terdapat 2 kegiatan program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan yaitu kegiatan bimbingan teknis persampahan bagi kelompok masyarakat (POKMAS) dan kegiatan pelaksanaan bank sampah. Sedangkan pada tahun 2018 terdapat 17 kegiatan untuk program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan. Program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan pada Renstra telah terlaksana pada dua tahun. Pada tahun 2017 kegiatan pengelolaan berjalan dengan capaian kinerja sangat berhasil, sedangkan pada 2018, terdapat beberapa perubahan terutama mengenai kebijakan mengenai pengelolaan persampahan.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan Kepala Bidang Persampahan, Pertamanan dan Limbah B3, Bapak Edi Nopriwan, di Kantor Dinas Lingkungan Hidup, mengatakan bahwa :

*“Kalau berbicara terkait kebijakan dan program, sejauh ini kita belum ada penambahan, namun selepas adanya perubahan kebijakan dalam penilaian Adipura yang berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 97 Tahun 2017, pemerintah daerah diharuskan menyelesaikan dokumen Jakstrada nya sendiri”.* (Wawancara hari Selasa, 15 Oktober 2019, pukul 10:58 WIB )

Peraturan Bupati Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 44 Tahun 2018 Tentang Kebijakan dan Strategi Kabupaten Kuantan Singingi Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga memuat :

- 1) Arah kebijakan pengurangan dan

penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga dan, 2) Strategi, program dan target pengurangan dan penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga. Jakstrada dilaksanakan dalam periode waktu tahun 2018-2025. Penyelenggaraan Jakstrada sejalan dengan RPJPD dan RPJMD. Penyusunan Jakstrada Kabupaten berpedoman kepada Jakstrada Provinsi dan kepada Jakstranas.

Dibentuknya peraturan mengenai kebijakan dan strategi dalam pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga ini cukup berpengaruh kepada beberapa rencana kerja program-program pengelolaan persampahan Dinas Lingkungan Hidup dan berpengaruh besar terhadap penilaian Adipura. Hal ini dikarenakan didalam dokumen Jakstrada yang dibuat oleh pemerintah daerah, memuat bahwa pemerintah daerah terutama Dinas Lingkungan Hidup harus mencapai target pengurangan dan penanganan sampah sebesar 30% dan 70%.

Adanya Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2018 Tentang Kebijakan dan Strategi Daerah Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga tersebut, juga berpengaruh pada peningkatan pendanaan seperti peningkatan biaya operasional, penambahan sarana dan prasarana pengelolaan sampah dan program-program pendukung demi tercapainya target-target yang telah dituangkan dalam dokumen Jakstrada. Hal ini dibuktikan dari hasil wawancara yang dilaksanakan Bapak Syafrianto, Amd Selaku Kepala Seksi Pengelolaan Sampah dan TPA Dinas Lingkungan Hidup :


*“Adanya Jakstrada cukup berpengaruh kepada pemerintah daerah terutama kami dituntut untuk bekerja dengan harus mencapai target yang di tuliskan dalam dokumen JAKSTRADA., dan pemerintah juga dituntut untuk giat dalam kegiatan seperti pembuatan bank sampah, sosialisasi dan mengoptimalkan*

*TPST dan TPS3R yang telah disediakan kedepannya”.* (Wawancara hari Selasa, tanggal 15 Oktober 2019, pukul 10:58 WIB)

## 2) Pengorganisasian Atas Struktur Pemerintahan

Pengorganisasian atas struktur pemerintahan dalam pengelolaan sampah jika berdasarkan Peraturan Bupati Kuantan Singingi Nomor 31 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kuantan Singingi terdapat pembagian mengenai tugas dan fungsi serta kewenangan terutama Bidang Pengelolaan Persampahan, Pertamanan dan Limbah B3. Adapun struktur pemerintahan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kuantan Singingi dalam pengelolaan sampah sampai kepada pekerja harian lepas ini secara sederhana dapat dilihat pada bagan berikut ini :

### Struktur Bidang Pengelolaan Persampahan, Pertamanan dan Limbah B3 Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kuantan Singingi.



Sumber : Data Olahan Penulis 2020

Berdasarkan wawancara yang dilaksanakan dengan Kepala Dinas Lingkungan Hidup yaitu dengan Bapak Drs. Rustam terkait struktur pengelolaan persampahan, memaparkan bahwa :

*“Kalau di struktur pemerintahan, urusan persampahan dikelola oleh salah satu bidang yaitu bidang persampahan pertamanan dan limbah B3. Bidang ini membawahi masing-masing Kasi. Ada Kasi Pengelolaan Sampah, Kasi pertamanan dan Kasi Limbah B3. Untuk bagian pengorganisasian yang dimaksudkan tadi masing-masing kasi memiliki anggota PHL yang langsung turun lapangan”.* (Wawancara hari Senin, 14 Oktober 2019, pukul 15:30 WIB)

### 3) Pengelolaan Keuangan

Berdasarkan ayat 1 Pasal 45 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia serta Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah wajib mengalokasikan anggaran yang memadai untuk membiayai kegiatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan juga program pembangunan yang berwawasan lingkungan hidup.

Pagu indikatif yang diperlukan guna melaksanakan program/kegiatan baik program yang ada pada setiap OPD (Pelayanan Internal) dan program urusan wajib Dinas Lingkungan Hidup berdasarkan Rencana Strategis Tahun 2016-2021 yaitu sebesar Rp.78,191,573,346. Rincian pagu indikatif dari dua program tersebut yaitu, total Pagu indikatif untuk program yang ada di setiap SKPD (Pelayanan Internal) dengan total sebesar Rp.18.814.634.274 sedangkan total Pagu Indikatif Program urusan wajib sebesar Rp.59.376.939.072 selama lima tahun.

**Tabel 1.4 Pagu Indikatif Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 2017-2021**

No	Tahun	Pagu Indikatif (Rupiah)
1	2017	3,393,675,000
2	2018	3,550,300,000
3	2019	5,026,629,105
4	2020	9,339,200,000
5	2021	7,959,600,000
	<b>Total</b>	<b>29,269,404,105</b>

Sumber : Rencana Strategis Tahun 2016-2021 Dinas Lingkungan Hidup

Program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kuantan Singingi mendapatkan porsi anggaran terbesar yaitu sekitar 49,29.

Jumlah anggaran yang dikelola Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kuantan Singingi pada TA 2018 berdasarkan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA-SKPD) sebesar Rp.11.798.648.612,- dengan realisasi sebanyak Rp.11.259.512.411,- atau persentase sebesar 95,43% terdiri dari anggaran belanja tidak langsung dan anggaran belanja langsung.

Dari Total realisasi anggaran tahun 2018, untuk realisasi program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan sebesar Rp.3,584,655,000. Dengan kondisi anggaran yang seperti ini, Pemerintah Daerah terutama Dinas Lingkungan Hidup mengungkapkan hal ini masih jauh dari kata cukup.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kuantan Singingi, Bapak Drs. Rustam ketika diwawancarai perihal keuangan beliau memaparkan bahwa :

*“Kita masih mengalami kendala soal anggaran untuk pengelolaan*

*persampahan karena keterbatasan APBD Kuansing, untuk sekarang ya kita harus bisa mengatur keuangan dan apa yang bisa kita manfaatkan kita coba manfaatkan”*

Hal senada juga disampaikan oleh Kepala Seksi Pengelolaan Sampah dan TPA, Bapak Syafrianto, Amd mengatakan bahwa :

*“Kita terkendala soal anggaran untuk pengelolaan persampahan, apalagi sejak mengacu kepada Jakstrada tentang pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga baru-baru ini, biaya operasional meningkat dan jumlah sarana dan prasarana juga ikut meningkat”.*(Wawancara hari Selasa 15 Oktober 2019, pukul 10:58 WIB)

#### **4) Pembinaan dan Pengembangan Personil**

Dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi organisasi, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kuantan Singingi didukung oleh pegawai/Staf dari berbagai tingkat pendidikan, golongan dan juga didukung oleh pegawai yang telah mengikuti pelatihan-pelatihan dan pengembangan mengenai lingkungan hidup. Terdapat 43 orang Pegawai Dinas Lingkungan Hidup yang mengikuti pelatihan lingkungan hidup, sedangkan untuk pegawai yang mengikuti pelatihan mengenai pengelolaan persampahan terutama mengenai penanganan persampahan itu masih tidak ada. Berbeda halnya dengan Pekerja Harian Lepas yang merupakan pelaksana teknis dilapangan yang harus mendapatkan pembinaan dan pengembangan mengenai pengelolaan persampahan dalam bentuk pelatihan-pelatihan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kuantan Singingi, Bapak Drs. Rustam terkait pembinaan dan pengembangan personil yang menyatakan bahwa :

*“ pemerintah daerah melakukan pembinaan kepada petugas /PHL untuk kegiatan teknis dilapangan seperti pembuatan kompos. Pembekalan ini dilakukan dalam artian diadakannya pembinaan kepada PHL terkait bagaimana mengelola sampah menjadi kompos. Pemerintah daerah dalam konteks pembinaan menjalin kerja sama dengan DLHK provinsi Riau.”* (Wawancara hari Senin, 14 Oktober 2019, pukul 15:16)

#### **5) Pengambilan Keputusan**

Pada kegiatan pengambilan keputusan, berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kuantan Singingi, Kepala Dinas sebagai pimpinan tertinggi didalam OPD mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan, melaksanakan perumusan kebijakan teknis, membina, mengawasi, dan mengendalikan serta mengevaluasi urusan pemerintahan yang bersifat spesifik di bidang lingkungan hidup.

Bentuk pengambilan keputusan yang dilakukan oleh Kepala Dinas terutama untuk bidang pengelolaan persampahan yaitu dengan dikeluarkan dan disahkannya Surat Keputusan Kepala Dinas terkait beberapa hal mengenai pengelolaan persampahan yaitu seperti 1) Surat Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kuantan Singingi Nomor : Kpts 38/VIII/2018 Tentang Penunjukan Personil Pembersihan Sampah Pacu Jalur Tradisional Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2018. 2) Surat Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 02 Tahun 2018 Tentang Pengangkatan Pekerja Harian Lepas Pekerja Taman Kota, Pekerja Harian Lepas Pekerja Taman Hutan Kota, Operator Mobil Penyiram Taman, Operator Mobil Crane dan Operator Mobil Angkutan Sampah Taman Di Lingkungan

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kuantan Singingi Tahun Anggaran 2018.

#### 6) Program Pengelolaan

Terdapat 17 indikator kegiatan/program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan bersamaan dengan sumber dana sebesar Rp.5.282.045.000 yang direncanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup untuk tahun 2018. Setelah Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup dilaksanakan, berdasarkan dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Daerah Kuantan Singingi tahun 2018 Dinas Lingkungan Hidup, dari 17 program-program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan yang direncanakan, hanya 6 program/kegiatan yang terlaksana pada tahun 2018. Dengan persentase 35,3 % program yang terlaksana.

Kegiatan/program pengelolaan persampahan meliputi pengurangan dan penanganan sampah. Pengurangan sampah meliputi pembatasan timbulan sampah, pendauran ulang sampah dan, pemanfaatan kembali sampah. Sedangkan penanganan sampah meliputi kegiatan pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan, pemrosesan akhir sampah.

Wawancara yang dilakukan dengan pengawas PHL terkait perkembangan pengelolaan persampahan terutama program pengelolaan mengatakan bahwa :

*“Untuk program prioritas pengelolaan sampah sebenarnya tidak ada, tapi lebih kepada acuan-acuan untuk mendapatkan adipura kembali kedepannya, ini akan kami lakukan dengan cara seperti pembentukan bank sampah untuk pengurangan sampah rumah tangga”.*

Hal senada juga disampaikan oleh Kepala Bidang Persampahan, Pertamanan dan Limbah B3, Bapak Edi Nopriwan, ST saat di wawancarai di Kantor Dinas Lingkungan Hidup :

*“Kalau terkait program, sejauh ini kita belum ada penambahan, namun*

*selepas adanya kebijakan dalam penilaian Adipura yang berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 97 Tahun 2017, adanya perubahan yang cukup signifikan tersebut dan pengaruh dari jakstrada berupa penanganan sampah sebesar 70% dan pengurangan 30% menuntut pemerintah daerah untuk giat dalam kegiatan pengelolaan sampah”.*(Wawancara hari Selasa 14 Oktober 2019, Pukul 10:58 WIB)

#### 7) Pengawasan

Pengawasan dimaksudkan sebagai upaya yang sistematis untuk mengamati dan memantau apakah berbagai fungsi, aktivitas dan kegiatan yang terjadi dalam organisasi sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya atau tidak. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan dalam pengelolaan sampah dapat berpatokan pada beberapa dasar hukum, seperti yang diatur dalam Pasal 7 huruf d Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 menyatakan bahwa dalam penyelenggaraan pengelolaan sampah, Pemerintah mempunyai kewenangan menyelenggarakan koordinasi, pembinaan, dan pengawasan kinerja Pemerintah Daerah dalam pengelolaan sampah.

Pelaksanaan kegiatan pengawasan yang ditemukan dilapangan yang berada pada level terendah yaitu pengawasan terhadap kerja para PHL, seperti yang disampaikan oleh Gusriyon selaku pengawas PHL dilapangan mengatakan bahwa :

*“Khusus setelah adipura terutama tahun 2018 ada peningkatan pekerjaan secara teknis dilapangan, sehingga pengawasan juga ditingkatkan seperti adanya peningkatan pengawasan pekerjaan terhadap para pekerja, pengawasan terhadap kebersihan jalan kota, pengawasan terhadap pemilahan sampah plastik, dan pengawasan terhadap kegiatan pendauran ulang sampah pengawasan ini dilihat dari kinerja para tenaga kerja harian lepas yang kita miliki”.*

Pengawasan yang berada pada level atas juga dilakukan, pengawasan yang dilakukan adalah pengawasan oleh lembaga legislatif (DPRD) terhadap kinerja yang dilakukan oleh pemerintah daerah terutama organisasi perangkat daerah terkait.

## **b) Faktor-Faktor Yang Menghambat Manajemen Pemerintahan Kabupaten Kuantan Singingi Dalam Pengelolaan Sampah Tahun 2018**

### **1) Faktor Internal**

- Keterbatasan personil/Sumber Daya Manusia (SDM).
- Terbatasnya Anggaran Dinas Lingkungan Hidup
- Terbatasnya sarana dan prasarana pengelolaan persampahan
- Tidak adanya Kebijakan/Peraturan Daerah terkait pedoman pengelolaan persampahan secara khusus

### **2) Faktor Eksternal**

- Rendahnya partisipasi masyarakat

## **III. KESIMPULAN DAN SARAN**

### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil pembahasan mengenai manajemen pemerintahan Kabupaten Kuantan Singingi dalam pengelolaan sampah, penulis merumuskan kesimpulan bahwa manajemen pemerintahan Kabupaten Kuantan Singingi dalam pengelolaan sampah tahun 2018 belum terlaksana secara maksimal. Hal ini dilihat dengan menggunakan 7 indikator kegiatan manajemen pemerintahan yaitu perencanaan kebijakan dan program, pengorganisasian atas struktur pemerintahan, pengelolaan keuangan, pembinaan dan pengembangan personil, pengambilan keputusan, program pengelolaan dan pengawasan. Salah satu permasalahan yang menjadi penyebab pengelolaan sampah belum terlaksana secara maksimal yaitu karena adanya

kebijakan baru mengenai arah kebijakan dan strategi dalam pengelolaan sampah terutama sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga.

Pada tahap pembinaan dan pengembangan personil yaitu sedikitnya kegiatan yang berorientasi kepada peningkatan kapabilitas Pekerja Harian Lepas sehingga hanya sedikit tenaga kerja/personil yang menguasai/memahami bagaimana kegiatan pengurangan dan penanganan sampah dilakukan. Hal yang dimaksud adalah terkait SDM yang menangani persoalan sampah masih sangat terbatas sehingga menjadi kendala dalam menyelesaikan urusan persampahan di kabupaten. Kemudian kegiatan pengawasan dalam pengelolaan sampah yang dilaksanakan di Kabupaten Kuantan Singingi belum terlaksana secara maksimal, dibuktikan dengan tidak aktifnya TPST/TPS3R yang ada di Kabupaten Kuantan Singingi. Pengawasan yang dilakukan lebih berorientasi kepada pengawasan kebersihan jalan kota, taman kota, hutan lindung dan lainnya kemudian ditambah dengan pengawasan hanya dilaksanakan di sekitar Ibukota Kabupaten.

### **B. Saran**

Pertama, khususnya kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi perlu memperhatikan secara detail bagaimana manajemen pemerintah yang baik dan benar itu dilakukan. Kegiatan manajemen pemerintahan yang dimulai dari perencanaan kebijakan dan program, pengorganisasian atas struktur pemerintahan, pengelolaan keuangan, pembinaan dan pengembangan personil, pengambilan keputusan, program pengelolaan dan pengawasan harus dilaksanakan secara maksimal agar tercapainya tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Selain itu Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi secara umum dan Dinas Lingkungan Hidup secara khusus hendaknya mempertimbangkan kembali program-program yang mereka susun apakah sudah berorientasi kepada

pengurangan dan penanganan sampah atau tidak, sehingga pemerintah daerah dengan APBD yang terbatas mampu melaksanakan program-program prioritas yang memberikan dampak yang besar terhadap kegiatan pengelolaan persampahan di Kuantan Singingi dan kegiatan yang dilakukan menjadi tidak sia-sia.

Kedua, saran ini ditujukan kepada masyarakat Kuantan Singingi yang masih membuang sampah sembarangan dan yang masih memiliki paradigma bahwa sampah merupakan barang yang tidak bisa di manfaatkan kembali, hendaknya masyarakat mendukung Pemerintah Daerah dalam melaksanakan kegiatan pengelolaan sampah yang berwawasan lingkungan. Hal ini dapat dilakukan dengan cara tidak membuang sampah disembarang tempat, kemudian melakukan pemilahan terhadap sampah-sampah yang dihasilkan dan hal lainnya yang akan membantu mengurangi penumpukan sampah diruang publik.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Agustinova, Danu Eko.2015.*Memahami Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik*, Yogyakarta:Calpulis
- Arif, Mirrian Sjofyan. 2010. *Manajemen Pemerintahan*. Jakarta: Penerbit Universitas Terbuka
- Bagong, Suyanto.2010.*Metode Penelitian Sosial*.Jakarta: Kencana
- Gulo, W.2007. *Metodologi Penelitian*.Jakarta: PT Grasindo
- Hadiwiyoto,Soewedo.1983.*Penanganan dan Pemanfaatan Sampah*. Jakarta:Yayasan Idayu
- Marzuki.2009.*Metodologi Riset*. Yogyakarta:BPFE-UII

Manik, Karden Eddy Sontang.2007.*Pengelolaan Lingkungan Hidup*.Jakarta:Djambatan

Nawawi, Zaidan.2013.*Manajemen Pemerintahan*.Jakarta: Rajawali Pers

Rasyid, Muhammad Ryass.2002.*Makna Pemerintahan (Tinjauan Dari segi Etika dan Kepemimpinan)*, Jakarta:PT. Mutiara Sumber Widya

Rochim Armando. 2008. *Penanganan dan Pengolahan Sampah*. Jakarta : Penebar Swadaya

Salam, Dharma Setyawan.2007. *Manajemen Pemerintahan Indonesia*. Jakarta: Penerbit Djambatan

Silalahi, Ulber.2002. *Pemahaman Praktis Asas-Asas Manajemen*. Bandung: Penerbit Mandar Maju.

Supriyanto, Budi.2009. *Manajemen Pemerintahan (Plus Dua Belas Langkah Strategi*. Tangerang: CV. Media Brilian

Sudarsono. 2005. *Sistem Pengelolaan Sampah Rumah Tangga*. Jakarta : Rineka Cipta

Sudrajat, H.R. 2007. *Mengelola Sampah Kota*. Jakarta : Penebar Swadaya

### Jurnal

Rafhichoh. *Upaya Unit Pelaksana Tekhnis (UPT) Pengelolaan Sampah Dalam Penanganan Sampah Di Kelurahan Pematang Pudu Kecamatan Mandau Tahun 2017*. JOM FISIP Vol.5 Edisi II Juli-Desember 2018

Pratama, Jery Nov. *Tata Kelola Sampah Di Kota Pekanbaru (Studi Kasus Pada Bank Sampah Di Kota Pekanbaru Tahun 2016)*. JOM FISIP Vol.5 No.1-April 2018

Suryani, Elvira. *Manajemen Pengelolaan Bank Sampah Di Kota Bekasi*. Jurnal AKP Vol.6 No. 1 Februari 2016

Rozi, Fahrul. *Upaya Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Dalam Mendapatkan Piala Adipura Tahun 2017*. JOM FISIP Vol. 5: Edisi II Juli-Desember 2018

Puspitasari, Ria Riska. *Sinergitas Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Dalam Pengelolaan Sampah Tahun 2015*. JOM Fisip Volume 4 No 1 Februari 2017

Rielasari, Irienda. *Pengelolaan Sampah Kota Pekanbaru*. JOM FISIP Vol.5 No.1- April 2018

Averil, Gerri. *Efektifitas Pengelolaan Sampah Oleh Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan Kota Pekanbaru*. JOM FISIP Vol.5 No 1-April 2018

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang (UU) Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah

Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sejenis Sampah Rumah Tangga,

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 Tentang

Pedoman Pengelolaan Sampah.

Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kuantan Singingi.

Peraturan Bupati Kuantan Singingi Nomor 44 Tahun 2018 Tentang Kebijakan Dan Strategi Kabupaten Kuantan Singingi Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

### **Dokumen**

Penyelarasan Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2016-2021 Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kuantan Singingi

Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2017 Badan Lingkungan Hidup, Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi

Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2018 Dinas Lingkungan Hidup, Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi

Laporan Kinerja (LKJ) Tahun 2017 Dinas Lingkungan Hidup, Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Tahun 2018 Dinas Lingkungan Hidup Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi

### **Media Online**

[Http://www.halloriau.com/read-kuansing.Dinas](http://www.halloriau.com/read-kuansing.Dinas)